



WALI KOTA MAGELANG

- Yth. 1. Seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
2. Seluruh ASN/Pegawai Pemerintahan/BUMD Kota Magelang
3. Ketua Korporasi
4. Masyarakat Kota Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR 700/242/600 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Dasar:

1. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
3. Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan budaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya dilaksanakan dengan

memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pejabat, ASN dan Pegawai Pemerintahan/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan **tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif**. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, **Pejabat, ASN dan Pegawai melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi** atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Pelaporan gratifikasi dapat ditujukan kepada:
 - a. UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Kota Magelang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Gratifikasi diterima. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos/*e-mail* upgkotamagelang@gmail.com ; atau
 - b. Melaporkan secara mandiri kepada KPK RI melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi *On Line* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima;
5. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diunduh melalui <https://inspektorat.magelangkota.go.id/panduan-gratifikasi/>
6. Dalam hal Pejabat, ASN dan Pegawai Pemerintahan/BUMD menerima gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi dapat:
 - a. menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial; atau
 - b. menyalurkan langsung sebagai bantuan sosial dengan bukti dokumentasi dan dilaporkan kepada UPG.
7. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi dapat menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Magelang cq. Inspektorat Daerah Kota Magelang.
Narahubung:
 - Wawan Kurniawan H, S.Kom. (*Whatsapp*: 08156877380)
 - Abid Arafgani, S.T. (*Whatsapp*: 085876783831)

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 2 April 2024

WALI KOTA MAGELANG,

}{ttd}

Dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ,
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.

Tembusan (dikirim kepada Yth.):

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 2. Pj. Gubernur Jawa Tengah.
-